

Haji Laili Untia

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : 100/1-b/519/1991
TANGGAL

PERSISTUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NW DESA TEBABAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Membaca

- 1. Surat Pengurus Anak Orbaneg NW Desa Tebaban tentang permohonan izin untuk mendirikan Madrasah Ibtidaiyah NW Desa Tebaban Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur No. 13/AG-PBE/NW/1991 tgl. 1-1-1991 dan Surat Persetujuan ke Kantor Dep. Lotim No. 100/1-b/519/1991 tgl. 5 Januari 1991
- 2. Bahwa Peningkatan Nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa dan peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 3. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendidikan yang cukup dan memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya guna menampung anak usia Sekolah pada setiap jenjang pendidikan;
- 4. Bahwa pendirian Madrasah Ibtidaiyah NW Desa Tebaban Kec. Sukamulia Kabupaten Lombok Timur yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku merupakan salah satu usaha ke arah pencapaian tujuan dimaksud dan oleh karenanya permohonan tersebut dapat disetujui;

Menimbang

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No. 75 Tahun 1984;
 - 4. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1975 No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan mutu Pendidikan pada Madrasah;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984 dan No. 45 Tahun 1984 tentang Peraturan Pembinaan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
 - 6. Keputusan Menteri Agama No. 310 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan Dit. Jen. Binbaga Islam.
- Keputusan Dir. Jen. Binbaga Islam No. 28/1/1990 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

Menyatakan

Mengingat pula

Menetapkan

Pertama

Kedua

M E M U T U S K A N :

- 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. NTB. tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah NW Desa Tebaban Kecamatan Sukamulia.
- 2. Menyetujui Pendirian Madrasah Ibtidaiyah NW Desa Tebaban Kec. Sukamulia Kab. Lombok Timur sebagai Madrasah Ibtidaiyah Swasta tercatat.
- 3. Dengan terbitnya Surat Keputusan ini maka Madrasah yang bersangkutan berhak menerima siswa serta menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah sesuai dengan Peraturan dan Kurikulum yang berlaku.

- 2 -

Ketiga

- 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : MATARAM
PADA TANGGAL : 13 Mei 1991.



KEPALA KANTOR WILAYAH DEP AGAMA
PROP. NUSA TENGGARA BARAT;

HAJI LAIU UNUIJA
Nip. 150 007 556

KEPUTUSAN disampaikan kepada yth:

- 1. Dir. Jen. Binbaga Islam Dep Agama di Jakarta,
- 2. Direktur Binbaga Islam pada Dit. Jen. Binbaga Islam Dep Agama RI di Jakarta,
- 3. Bupati Kepala Daerah Tk. II Lombok Timur di Selong.
- 4. Kepala Kantor Dep Agama Kabupaten Lombok Timur di Selong.
- 5. Kepala Kantor Dep Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.
- 6. Pengawas Pendidikan Agama Islam Wilayah Kabupaten Lombok Timur di Selong.
- 7. Kepala Wilayah Kecamatan Sukamulia di Sukamulia.
- 8. Kepala Desa Tebaban di Tebaban.
- 9. Kepala Madrasah Ibtidaiyah.